



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/150/II/RO/KU.05/2025/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Penyusunan Laporan  
Pengendalian Intern atas Pelaporan  
Keuangan (PIPK) BNN T.A. 2024  
Secara Virtual

Jakarta, 14 Januari 2025

Kepada

- Yth. **1. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah**  
**2. Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**3. Kepala BNN Provinsi Bali**  
**4. Kepala BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) BNN T.A. 2024. Kegiatan ini diselenggarakan untuk dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai.

/3. Berdasarkan...

3. Berdasarkan dengan butir satu (1) dan dua (2) diatas, bersama ini dimohon kepada tersebut alamat menugaskan Tim Penerap untuk menjadi peserta yang akan dilaksanakan secara virtual pada:

hari : Kamis;

tanggal : 16 Januari 2025;


waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai;

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) BNN T.A. 2024 Secara Virtual adalah sebagai berikut:

Ketentuan peserta:

- a. Peserta kegiatan virtual dapat bergabung melalui Aplikasi Zoom pada  
*Meeting Id* : 923 430 1771  
*Password* : IDBERSINAR
  - b. Peserta wajib hadir seluruhnya pada kegiatan rapat tersebut dengan mencantumkan nama satuan kerja pada nama user;
  - c. Peserta wajib menggunakan pakaian dinas selama mengikuti kegiatan
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**  
**Sekretaris Utama**  
**u.b.**  
**Kepala Biro Keuangan**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

